

PERUBAHAN – STANDAR HARGA SATUAN

2025

PERGUB SUMUT NO. 10 , BD 2025/ NO. 10 , 5 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2024, telah ditetapkan Standar Harga Satuan Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, sehingga perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Pepres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dan Perubahan APBD tahun anggaran 2024;
- b. hasil pendataan/ survey harga pasar dan usulan masing-masing Perangkat Daerah merupakan daftar jenis barang/jasa yang bersifat spesifik ditambah dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik , serta hasil rujukan dan verifikasi tim teknis penyusunan SHS tentang SHS/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. standar biaya dan satuan penganggaran tertinggi dan telah termasuk pajak yang berlaku beserta jasa penyedia; dan/atau
- d. rekomendasi teknis dari Tim SHS menjadi acuan dalam pengajuan usulan SHS Pemerintah Daerah.

Dalam penentuan harga, Perangkat Daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil survey harga pasar, e-katalog LKPP, e-commerce, penawaran harga dan regulasi.

Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025, ditetapkan 18 Februari 2025.

- Lampiran : 155 hlm